

Kota Transmigrasi dan Orang Dayak Bekati'

Hak-hak masyarakat adat dalam lanskap minyak sawit industri di Indonesia

Pengarahan Desember 2020 | Norman Jiwan dan Marcus Colchester¹

Poin-poin kunci:

Kebijakan Transmigrasi Indonesia

Program pemukiman kembali petani dari Jawa ke 'pulau-pulau luar Jawa' dukungan pemerintah, diadopsi dengan tujuan untuk melebur beragam masyarakat nusantara menjadi satu identitas nasional Indonesia.

Riwayat sengketa tanah

Transmigrasi telah mendorong pengambilalihan paksa tanah masyarakat adat tanpa persetujuan mereka dan ditujukan untuk menerapkan norma-norma pembangunan 'modern'.

Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Sebuah model baru transmigrasi yang dipusatkan di kota-kota industri, kini tengah diterapkan di 48 lokasi di seluruh nusantara dengan implikasi yang tidak jelas bagi masyarakat setempat.

Rencana penggunaan lahan 'Bersih dan Jelas'

Sejak tahun 2007, Kementerian Transmigrasi telah mengadopsi kebijakan 'bersih dan jelas', yang dirancang untuk memastikan daerah yang dijadikan lokasi transmigrasi sah menurut hukum, sesuai dengan lingkungan dan adil terhadap penghuni sebelumnya.

Sengketa tanah meningkat

Namun, situasi Orang Dayak Bekati' di Kabupaten Subah, Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa dalam praktiknya KTM memudahkan perampasan tanah dan tidak berbuat apa-apa untuk melindungi hak atau hutan masyarakat adat.

Pelajaran dan prospek

Makalah ini merinci masalah hukum, hak asasi manusia, lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh KTM dan menjabarkan apa yang perlu diubah jika Transmigrasi benar-benar ingin dijadikan 'bersih dan jelas'.

Ringkasan

Kebijakan perkebunan industri, skema pemukiman kembali dukungan negara, kebijakan sosial pemerintah penyokong paham integrasi, yang dikombinasikan dengan sistem penguasaan tanah yang gagal melindungi hak-hak adat, menciptakan 'ramuan' mematikan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat Indonesia.



Pak Joni, juru bicara masyarakat dari Sabung

Pengarahan² ini mendokumentasikan situasi Orang Dayak Bekati' di Provinsi Kalimantan Barat, yang tanahnya telah diambil alih oleh model Transmigrasi yang relatif baru yang disebut Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM dirancang untuk mewujudkan transformasi total dari lanskap manusia dan biologis melalui deforestasi, pengembangan industri seperti pertambangan dan perkebunan, kolonisasi dan asimilasi budaya. Ada lusinan skema KTM yang tengah diterapkan di seluruh Indonesia.


Meskipun Orang Dayak Bekati' telah menghuni daerah itu sejak jaman dahulu, nyaris tidak ada upaya untuk mengamankan hak-hak mereka yang telah ada selama ribuan tahun atas tanah ini terhadap penerapan (skema-skema) ini. Konsesi telah diberikan oleh pemerintah kepada pengembang kelapa sawit tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat yang terkena dampak. Setelah menjanjikan berbagai keuntungan, perusahaan kemudian memperpanjang operasinya tanpa proses semestinya dan tanpa pemenuhan janji-janji mereka. Sementara itu, di bawah skema Transmigrasi, orang-orang miskin dan yang tidak memiliki tanah, terutama dari Jawa, dimukimkan di tanah Dayak Bekati' tanpa kedua pihak diberi persiapan yang memadai sebelumnya. Kota yang dijanjikan telah berubah menjadi lumpur dan anggaran untuk pembangunannya menguap. Perombakan besar-besaran terhadap undang-undang dan kebijakan Negara sangat dibutuhkan dan tindakan-tindakan penyelesaian harus dilakukan untuk memperbaiki semua pelanggaran ini. Sementara itu, ekspansi kelapa sawit dan Transmigrasi di Subah harus ditunda untuk menghentikan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan lebih lanjut.



AMAN Bengkulu, Singkawang dan Sambas (AMAN Bengisabas)



AMAN Kalimantan Barat (AMAN Kalbar)



Lembaga Pemberdayaan Pergerakan Rakyat (ELPAGAR)



Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH)



Walhi Kalimantan Barat




Lembaga Gemawan



Yayasan Masyarakat Berkeadilan Lestari



Forest Peoples Programme



Peta 1: Zona transmigrasi yang direncanakan dan kemungkinan untuk dibentuk di bawah program transmigrasi nasional 2020-2024
Sumber: Kementerian Desa (November 2020)

Kebijakan Transmigrasi Indonesia

Awalnya adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memberi lapangan kerja bagi ‘penduduk yang berlebih’ dari Jawa untuk meluaskan perkebunan industri di Sumatra utara,³ Transmigrasi diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dengan tujuan yang jelas untuk melebarkan pembangunan ke daerah terpencil dan membentuk satu identitas nasional,⁴ dengan tujuan agar ‘tidak ada lagi perbedaan antar ras dan antar suku.’⁵ Di bawah program pemerintah ini, jutaan masyarakat pedesaan yang tidak memiliki tanah, yang berasal dari Jawa dan Madura dan kemudian juga dari Bali dan Lombok, dipindahkan ke pemukiman yang baru dibuka di hutan dataran rendah di luar Jawa. Transmigrasi dengan cepat menjadi pendorong utama deforestasi di Indonesia.⁶ Sampai tahun 1990, lebih dari 3,5 juta orang telah dipindahkan di bawah program ini dan transmigrasi menyebabkan deforestasi seluas 1,2 juta hektar setiap tahunnya.⁷

Prioritas awal program Transmigrasi Indonesia dari tahun 1950-an dan seterusnya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dengan memindahkan petani yang berpengalaman dalam budidaya padi ke ‘Pulau Luar Jawa’. Namun, banyak dari lokasi-lokasi awal mengalami kegagalan, karena tidak memperhitungkan tanah yang buruk, banjir dan kurangnya pasar di lokasi penerima.⁸ Di tahun 1986, menurut LSM-LSM Indonesia, mayoritas dari 8 juta hektar lahan pertanian terlantar di pulau-pulau di luar Jawa adalah akibat dari kegagalan lokasi-lokasi transmigrasi ini. Menyadari kegagalan ini, mulai tahun 1984 dan seterusnya, banyak kandungan Transmigrasi dikembalikan ke model kolonial yang memasok pekerja dan petani kecil untuk bekerja di perkebunan pemerintah – kemudian juga perusahaan swasta – terutama kelapa sawit.⁹ Transmigrasi tetap menjadi kebijakan utama pemerintah Suharto, hanya berada di bawah pekerjaan umum dalam hal anggaran APBN.¹⁰

Akan tetapi, tujuan mendasar dari Transmigrasi dulunya adalah untuk mengambil alih tanah masyarakat adat dan mempercepat integrasi sosial dari masyarakat yang secara resmi digolongkan sebagai ‘suku-suku terasing dan terbelakang’. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, adalah kebijakan jelas pemerintah untuk secara paksa menghancurkan peralatan ritual dan tempat tinggal kolektif adat, memukimkan kembali orang-orang yang terpancar ke pemukiman terpusat,¹¹ mengharuskan mereka mengadopsi salah satu agama yang diakui dunia dan memaksa mereka menanam padi.¹² Kebijakan tersebut menyebabkan sengketa tanah, aksi perlawanan, bentrokan bersenjata, dan represi tangan besi oleh militer Indonesia.¹³ Meskipun sedikit direvisi pada awal tahun 2000-an, kebijakan terhadap masyarakat adat ini tetap menjadi kebijakan pemerintah untuk mendorong ‘komunitas terpencil’ untuk meninggalkan kehidupan di hutan dan tinggal di desa-desa yang diawasi pemerintah.¹⁴



KTM Subah kini melambungkan kerusakan dan pengabaian

Kebijakan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Pendanaan asing untuk Transmigrasi dipotong secara drastis dari tahun 1987 dan seterusnya setelah eksekusi merugikan di bawah skema transmigrasi ini dibongkar dalam publikasi dan dengar pendapat LSM di Kongres AS.¹⁵ Tinjauan Bank Dunia pada pertengahan tahun 1990-an yang dilakukan oleh Departemen Evaluasi Operasinya tidak hanya menunjukkan bahwa memang masyarakat adat dan hutan tropis dirusak secara serius oleh skema Transmigrasi tetapi juga skema ini menunjukkan tingkat pengembalian ekonomis investasi yang sangat rendah. Pada akhir tahun 1990-an, dukungan luar negeri untuk Transmigrasi hampir seluruhnya dihentikan.¹⁶ Namun, meskipun dukungan asing telah berakhir, itu bukan akhir dari kebijakan tersebut.

Pada tahun 2007, di bawah kepresidenan mantan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadopsi model baru Transmigrasi, yang disebut Kota Terpadu Mandiri (KTM).¹⁷ KTM adalah skema ambisius yang bertujuan untuk mengindustrialisasi seluruh lanskap dengan memanfaatkan investor swasta dan asing dalam pengembangan sumber daya alam, dengan pemerintah daerah dan Kemenakertrans menyediakan infrastruktur, perencanaan kota dan fasilitas dasar, serta tenaga kerja migran yang didukung negara. Kemenakertrans telah membayangkan kota-kota kecil yang melayani kabupaten-kabupaten penghasil tambang atau skema pengembangan kelapa sawit dan kayu pulp serta merencanakan agar kota-kota ini akan menjadi mandiri dalam kurun waktu 15 tahun. Setidaknya 50% dari tenaga kerja migran yang ditarik ke dalam skema pembangunan lanskap ini adalah masyarakat setempat dan yang lainnya adalah transmigran. Di bawah rencana ambisius Kemenakertrans ini 186 kota seperti itu akan didirikan di luar Jawa melalui Transmigrasi 25.000 keluarga per tahunnya. Relatif tidak banyak dokumentasi tersedia tentang skema-skema ini.¹⁸

Menanggapi kritik atas sengketa tanah dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh skema Transmigrasi sebelumnya, masih pada tahun 2007 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadopsi prosedur yang mewajibkan agar kawasan Transmigrasi harus dipastikan 'bersih dan jelas' sebelum pembangunan pemukiman baru.¹⁹ Peraturan ini mensyaratkan agar lokasi pertama-tama diperiksa apakah mereka 'jelas', yang berarti bahwa lokasi yang diusulkan disurvei dengan jelas dan batas-batas ditetapkan, dan apakah 'bersih' yang berarti bahwa pengembangannya tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan, bahwa proses hukum yang layak diikuti untuk semua pembebasan tanah, dan hak-hak sebelumnya dari penduduk yang ada, termasuk secara eksplisit dari masyarakat adat, dihormati. Lokasi transmigrasi dianggap sebagai proyek untuk kepentingan nasional dan dengan demikian pengambilalihan tanah oleh Negara diberi lampu hijau, yang tunduk pada proses yang memadai untuk memberi ganti rugi kepada pemegang hak sebelumnya dan memberi tahu mereka tentang hak-hak mereka. Prosedur tersebut, yang ditetapkan dalam dokumen Panduan yang disusun Kemenakertrans bekerja sama dengan LSM, menegaskan kembali persyaratan-persyaratan ini namun menyarankan agar persetujuan masyarakat adat harus diperoleh terlebih dahulu sebelum tanah mereka digunakan untuk program Transmigrasi.²⁰

PETA SEBARAN 48 KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)



Peta 2: Lokasi 48 dari KTM yang lebih maju di Indonesia. Panah merah menunjukkan lokasi KTM di Subah, Kalimantan Selatan


Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sebuah studi LSM terhadap penerapan prosedur ‘bersih dan jelas’ ini di permukiman KTM di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya beberapa penyimpangan. Permukiman yang direncanakan tumpang tindih dengan kawasan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan produksi, sementara sebagian lainnya berada di lahan gambut atau lereng curam. Tanah diambil alih tanpa konsultasi sebelumnya, dengan ganti rugi yang nilainya sangat kecil atau tanpa ganti rugi, dan bahkan tetap dilakukan meskipun ditentang masyarakat setempat. Tanah telah dibuka sebelum pengesahan yang diwajibkan dan dalam beberapa kasus skema ini dilaksanakan di lokasi yang salah. Investigasi LSM tersebut menunjukkan bahwa petugas transmigrasi setempat kurang terlatih dan kurang memahami prosedur yang disyaratkan. Terdapat koordinasi yang buruk antara lembaga pelaksana dan kementerian terkait serta kurangnya transparansi dalam berbagi informasi dengan pihak terkait, termasuk dengan pemerintah daerah.²¹

Temuan-temuan yang mengkhawatirkan ini mendorong FPP untuk mengkaji situasi di lokasi-lokasi KTM lain, di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang merupakan kampung halaman tradisional masyarakat adat Dayak Bekati’. Kasus ini menjadi fokus dari sisa dokumen pengarahannya ini. Di bagian penutup kita kembali ke hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mereformasi skema Transmigrasi dan KTM agar mereka benar-benar ‘bersih dan jelas’.



Gerbang masuk menuju KTM Subah



Peta 3: Zona-zona transmigrasi yang direncanakan di Kabupaten Sambas 2020-2024

Sumber: Peta Kementerian Desa (November 2020)



Orang Dayak Bekati' membahas pengalaman-pengalaman mereka dengan perusahaan minyak sawit

Orang Dayak Bekati' dan tanah mereka

Masyarakat adat Kalimantan secara kolektif disebut sebagai Dayak, sebuah istilah yang dulunya lebih terbatas penerapannya.²² Orang Dayak Bekati' termasuk dalam kelompok masyarakat dataran tinggi yang dulu disebut 'Dayak Tanah' dan berbicara bahasa Bidayuh. Orang-orang ini sejak dahulu kala telah menghuni daerah pedalaman antara Sungai Kapuas dan Sungai Batang Lupar di salah satu sisi sungai yang sekarang menjadi perbatasan antara Sarawak (Malaysia) dan Kalimantan Barat (Indonesia). Sebagian tradisi Dayak Bekati' dapat ditelusuri asal mulanya dari Bukit Bawang di Kalimantan Barat.²³ Saat ini, sebagian besar Orang Dayak Bekati' tinggal di daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat dan sebagian lainnya tinggal di seberang perbatasan di Sarawak.

Di Kecamatan Subah, sebelum adanya program Transmigrasi, Orang Dayak Bekati' mencakup lebih dari 90% penduduk setempat. Menurut mereka, di masa lalu, meskipun mereka semua berbicara dalam bahasa yang sama mereka terbagi menjadi tiga kelompok keturunan berdasarkan wilayah (*perkauman*) yang disebut *Lampabuk*, *Madak* dan *Sapa' Sonokng* (*Sapak Sodong*), yang biasa saling berburu (memenggal) kepala masing-masing. Ketiga wilayah yang bersebelahan ini ditentukan oleh tiga DAS utama yang saat ini membentuk sebagian besar wilayah Kecamatan Subah dan sekitarnya. Praktis, seluruh daerah yang menjadi Kecamatan Subah saat ini berada dalam wilayah adat Dayak Bekati'.

Di semua desa Dayak Bekati' di Kecamatan Subah, banyak cerita tentang asal-usul permukiman saat ini dan komposisinya. Sejarah lisan ini semuanya menempatkan Orang Dayak Bekati' di wilayah tersebut jauh sebelum kehadiran kolonial Belanda dirasakan pada abad ke-19. Penduduk desa menceritakan bagaimana desa berpindah-pindah, awalnya sebagai respons atas perburuan kepala oleh kelompok tetangga dan untuk memanfaatkan peluang berburu dan bertani. Sejarah lisan ini juga menonjolkan peristiwa-peristiwa penting seperti bangkitnya kekuasaan dan kemudian kematian para pimpinan masyarakat, epidemi, pertanda buruk dan peringatan dari para roh, peperangan, kebakaran rumah, interaksi dengan kesultanan Melayu

dan pemberlakuan bertahap kekuasaan kolonial Belanda yang mengakhiri tradisi berburu kepala. Semua sejarah yang rinci ini memperjelas bahwa sebagian besar desa Dayak Bekati' sudah berada di atau sangat dekat dengan lokasi mereka sekarang sebelum pendudukan Jepang dan dengan demikian mendahului pembentukan negara Republik Indonesia pada tahun 1945.²⁴

Sejarah lisan Dayak Bekati' yang rinci ini juga menonjolkan kebiasaan menanam pohon buah-buahan dan spesies-spesies berguna lainnya di lokasi-lokasi desa lama, yang kemudian tumbuh menjadi hutan yang dikelola dengan secara lestari. Agro-hutan yang diperkaya ini, yang dikenal di tataran lokal sebagai *tembawang*, tidak hanya menandai hubungan historis masyarakat dengan tanah mereka, tetapi juga memberi mereka makanan dan tambahan yang berharga untuk pendapatan mereka. Setelah tumbuh dewasa, *tembawang* sulit dibedakan dengan hutan alam bagi mata tidak terlatih, namun bagi Orang Dayak Bekati' yang tinggal di hutan, *tembawang* melambangkan ikatan erat antara mereka dan wilayah leluhur mereka. *Tembawang*, pada dasarnya, adalah piagam yang mengabadikan hak-hak komunitas atas wilayah leluhur mereka.

Hukum adat terpenting Dayak Bekati' disebut sebagai *Simpar Majo*, yang merujuk pada lem berbahan dasar resin yang secara tradisional digunakan untuk merekatkan hulu parang. Berdasarkan hukum tersebut, tanah Dayak Bekati' diatur oleh tiga tingkatan lembaga adat. Setiap rumah panjang tunduk pada kewenangan *Amba Manuk*, *Amba Rabo*, dan *Pamalo*, yang masing-masing, memiliki kewenangan keseluruhan dan memimpin urusan adat internal dan eksternal rumah panjang. Di tingkat kampung, yang menyatukan beberapa rumah panjang, urusan masyarakat diatur oleh kepala suku *Singa* sebagai kepala dusun, *Pangarah* (atau *Pangaraga*), pemimpin bijak yang memberi masukan untuk pengambilan keputusan, dan *Bide Binua*, yang mengawasi ritual adat. Terakhir, di tingkat wilayah marga, masing-masing *binua*, yang mencakup beberapa kampung, dipimpin oleh seorang *Mangku* dan *Ambe Bide*, yang secara keseluruhan memimpin urusan dalam wilayah gabungan beberapa *binua*.²⁵

Sementara sebagian besar keputusan tentang tanah diputuskan oleh hukum adat yang sudah dikenal baik, yang mengatur bagaimana tanah dibagi-bagi, bagaimana mereka diwarisi, dan bagaimana dapat dialihtangankan, semua sengketa yang belum terselesaikan tentang tanah diselesaikan melalui pembicaraan dengan pihak-pihak berwenang ini. Hanya jika masalah tidak dapat diselesaikan di dalam rumah panjang maka perselisihan akan ditingkatkan ke tingkat kampung dan hanya jika itu pun gagal maka kepala tingkat *binua* akan turun tangan. Di bawah hukum adat Dayak Bekati, setiap wilayah dipahami sebagai milik bersama semua anggota kelompok keturunan (*perkauman*) masing-masing tetapi dalam yurisdiksi umum tersebut tanah yang dibuka untuk pertanian menjadi milik keluarga yang menggarapnya. Tanah-tanah seperti ini dulu, dan sampai kini, diwariskan sama rata ke keturunan laki-laki dan perempuan, kecuali anak bungsu, apa pun jenis kelaminnya, yang mendapat bagian yang lebih besar. Berdasarkan hukum adat Dayak Bekati, tanah hanya dapat dialihtangankan kepada anggota dari marga yang sama. Tanah hanya bisa disewakan kepada bukan anggota keluarga untuk jangka waktu tertentu, setelah itu tanah dikembalikan ke marga pemilikinya.

Seperti halnya di sebagian besar wilayah Kalimantan, Orang Dayak Bekati yang tinggal di pedalaman ini memiliki hubungan dagang yang erat dengan kesultanan Melayu setempat, dalam hal ini Kesultanan Sambas, salah satu dari banyak negeri pesisir dan tepi sungai berbasis perdagangan yang menghubungkan Kalimantan dengan dunia luar. Pada umumnya, kesultanan-kesultanan ini hanya menerapkan otoritas langsung atas tanah suku Melayu yang bergantung pada mereka, sedangkan otoritas mereka di hulu berkaitan dengan pengendalian perdagangan hasil hutan yang ditukar di pelabuhan dengan logam, garam, dan barang-barang perdagangan berharga lainnya. Para sultan menarik pembayaran, yang dianggap sebagai bentuk upeti, dari orang-orang pedalaman yang terlibat dalam perdagangan ini.

Namun, setelah kemerdekaan, ketika kesultanan berangsur-angsur dihapuskan dan kendali langsung mereka atas perdagangan dikalahkan Negara, beberapa sultan mencoba untuk memulihkan pendapatan mereka yang menurun terus dengan menegaskan hak kepemilikan atas tanah pedalaman.²⁶ 'Orang Dayak Bekati' ingat bagaimana, di tahun 1950-an, utusan Sultan Sambas mendatangi Orang Dayak Bekati' di Sabung Sanggau dan menuntut agar Orang Dayak Bekati' mengakui dan menyetujui bahwa wilayah adat mereka berada di bawah dan di dalam, wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas. Masyarakat Sabung Sanggau menolak upaya Kesultanan Sambas untuk menguasai dan memiliki tanah mereka, namun beberapa desa lain di Subah menyetujui kewenangan Kesultanan Sambas atas mereka dan membenarkan bahwa wilayah mereka berada di dalam, atau tumpang tindih dengan, wilayah kesultanan.²⁷ Realitas penguasaan tanah ini memperumit situasi di Subah hingga saat ini.

Mulai tahun 1980-an, dan sejalan dengan program Transmigrasi yang dikaji panjang lebar di bawah, pemerintah memberlakukan kebijakan penyatuan desa, di mana kampung yang secara tradisional tersebar dikelompokkan kembali menjadi desa-desa yang lebih besar. Tujuan dari skema pemukiman kembali di tingkat lokal ini adalah untuk memfasilitasi administrasi tata kelola urusan desa, memodernisasi ekonomi setempat dan mengintegrasikan masyarakat adat ke dalam satu identitas nasional. Transmigrasi diberlakukan untuk mempercepat program asimilasi budaya ini.



Pertemuan Orang Dayak Bekati' bulan Februari 2020


Transmigrasi di Subah

Sampai tahun 1990-an, sebagian besar Kecamatan Subah masih berhutan, merupakan campuran dari lahan pertanian, hutan bera, dan hutan tua yang banyak digunakan oleh Orang Dayak Bekati' untuk berburu, memancing, dan meramu. Hak dan sistem penggunaan lahan yang telah lama ada ini hampir sepenuhnya digantikan dan dirusak oleh transmigrasi yang diberlakukan pemerintah. Pada tahun 2001, saat transformasi besar-besaran dalam tata guna lahan sedang berlangsung, populasi kecamatan Subah diperkirakan mencapai 10.000 orang.²⁸

Dua lokasi Transmigrasi kecil pertama sebenarnya didirikan di Kecamatan Subah di Sabung Sanggau dan Sabung Setangga pada tahun 1981 dan 1982. Kedua pemukiman tersebut mayoritas dihuni oleh transmigran Jawa yang ditempatkan di dekat desa-desa Dayak Bekati'. Para pendatang ini diberi petak tanah seluas dua hektar, rumah sederhana, bibit, peralatan dan ransum subsisten dan diinstruksikan untuk membuka pertanian di tanah mereka. Para petani Dayak diberi ganti rugi untuk upaya mereka membuka lahan pertanian sebelumnya dan lahan pertanian yang baru-baru ini dibuka, namun tidak untuk lahan kosong yang telah menjadi hutan sekunder. Orang Dayak Bekati' diberi ganti rugi untuk pembukaan lahan mereka dengan harga yang ditentukan sepihak sebesar Rp15.000 (US \$25) per hektar.²⁹ Menurut orang-orang yang diwawancarai, tidak disediakan mekanisme untuk mengklaim ganti rugi yang lebih sesuai untuk tanah yang telah diambil, atau untuk wilayah yang lebih luas yang tengah dibebaskan. Apalagi pemberian kesempatan untuk menolak rencana tersebut.³⁰

Para transmigran Jawa yang tidak memiliki tanah yang akhirnya menetap di Subah ini tidak mudah dalam menjalani hidup. Banyak yang berasal dari keluarga yang sangat miskin dan tidak memiliki tanah yang ikut serta dalam program Transmigrasi sebagai jalan keluar dari kemiskinan mereka. Sebagian lainnya memilih datang ke Kalimantan karena sudah memiliki sanak saudara di provinsi tersebut. Ketika mereka tiba di Subah, mereka ditempatkan dengan kasar dan hanya diberi ransum pokok saja, namun ternyata lokasi tersebut belum dikembangkan. Seperti yang diingat oleh salah satu kelompok yang diwawancarai:

'Sebelum berangkat transmigrasi, kami dijanjikan tanah untuk ditanami padi dan tanaman pangan lainnya. Pejabat mengatakan bahwa lahan transmigrasi sudah siap untuk ditanami tetapi ketika kami tiba di sini, lahan tersebut masih hutan dan kami harus membukanya sendiri. Kami diberi lahan satu hektar per keluarga untuk mata pencaharian dan satu hektar lagi untuk tanaman lain, namun lahannya belum dibuka. Semuanya masih hutan.'



Peta 4: Rencana transmigrasi baru untuk Subah di bawah Program Nasional 2020-2024 untuk Sabung
Sumber: Kementerian Desa (November 2020)



Transmigrant women after recounting their experiences

Karena lahannya belum dibuka dan diberi batas, terjadi kebingungan, bahkan sampai kini, tentang petak mana yang dinyatakan oleh sertifikat tanah. Beberapa keluarga tidak pernah mendapatkan sertifikat tanah mereka dan lainnya baru mendapatkannya setelah 35 tahun. Hanya setelah sertifikat akhirnya dibagikan barulah beberapa keluarga menyadari bahwa mereka bertani di daerah yang salah, dan beberapa orang kemudian diusir dari tanah yang mereka kira milik mereka. Yang lainnya mendapati areal hak milik mereka telah diambil alih oleh orang atau perusahaan lain dan ditanami tanaman komersial seperti kelapa sawit. Para transmigran ini juga kaget mengetahui sudah ada orang Dayak yang tinggal di tanah-tanah tersebut. Saat itu terjadi saling curiga antara orang Jawa dan orang Dayak.³¹

Meskipun awalnya sulit, inisiatif Transmigrasi terus berlanjut. Antara tahun 1983 dan 1984, di lokasi transmigrasi Satai, 486 keluarga transmigran umum lainnya ditempatkan di bawah skema tanaman pangan lahan kering (TPLK). Transmigrasi juga berlanjut di beberapa lokasi lain antara lain di Desa Sempurna (500 KK), Sungai Sapak (500 KK), Sapak Hulu (500 KK), Desa Mukti Raharja (350 KK), Mensade (400 KK), dan Karaban Jaya (400 KK) rumah tangga). Pada tahun 1994-7, di bawah program Transmigrasi Swadaya Mandiri, 550 keluarga kembali diberikan sertifikat tanah di desa Sungai Deden yang mencakup sekitar 1.420 hektar. Terakhir, pada tahun 2010, pemukiman transmigrasi baru dibentuk ketika 125 KK korban letusan Gunung Merapi direlokasi ke Desa Sabung. Meskipun pemerintah menjanjikan kepada keluarga transmigran terakhir ini masing-masing 2 hektar kebun sawit, janji ini belum dipenuhi.³²

Lokasi transmigrasi tidak membawa kesejahteraan. Jalan-jalan rusak. Pasar jauh letaknya. Pelayanan publik belum sempurna dan masalah tanah butuh waktu penyelesaian yang lama. Sangat banyak para transmigran asli meninggalkan lokasi tak lama setelah mereka tiba dan yang lainnya menjual tanah mereka setelah mereka mendapatkan sertifikat. Terdapat ketidakpuasan yang cukup besar di pihak masyarakat setempat dengan ketidakefisienan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat di Sambas. Pada bulan Agustus 2011, kantor tersebut dibakar dan kadaster pertanahan setempat hilang, menambah kebingungan tentang siapa memiliki tanah yang mana.³³

KTM di Subah

Dari sudut pandang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lokasi transmigrasi yang gagal di Subah sangat sesuai dengan tujuan KTM, yaitu untuk merevitalisasi lokasi yang ada dengan menghubungkannya ke kota-kota yang baru dibangun di lanskap industri. Namun, bagi orang Dayak Bekati, ini berarti masih semakin banyak lagi wilayah adat mereka yang akan diambil alih atas nama pembangunan nasional.

Rencana untuk KTM di Subah secara resmi diumumkan pada tahun 2007 dengan tujuan mendukung ketahanan pangan nasional, menyediakan perumahan yang layak, meningkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kebijakan energi alternatif dengan mendorong pengembangan minyak sawit sebagai bahan bakar nabati, menyediakan investasi di daerah tertinggal dan menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Seperti halnya kebijakan nasional ini, KTM Subah memiliki tujuan ganda yaitu merevitalisasi permukiman Transmigrasi yang sudah lama dibentuk yang telah mengalami kemunduran dan mengintegrasikannya dengan kotapraja setempat yang layak melalui penyediaan investasi ekonomi dan infrastruktur sosial.³⁴

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini di Subah, pemerintah berencana menggalakkan sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investor swasta untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi transmigran dan masyarakat setempat serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dengan cara ini, direncanakan bahwa skema tersebut akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar serta meningkatkan kesejahteraan mereka dengan memenuhi kebutuhan dasar akan sarana pendidikan, kesehatan, prasarana, sarana ibadah, olah raga dan pelayanan publik lainnya.

Dengan demikian, KTM Subah menasar 15 desa yaitu desa Balai Gemuruh, Tebuah Elok, Madak, Mansade, Sei Deden, Sabung, Mukti Raharja, Bukit Mulya, Sempurna, Sei Sapak dan Karaban, yang semuanya terletak di Kecamatan Subah, serta desa Sepantai di Kecamatan Sejangkung; dan desa Beringin, Mekar Jaya, Tengguli dan Jirak di Kecamatan Sajad. Areal seluas 300 ha di dusun Sempuat dan Ganeng, Kelurahan Balai Gemuruh ditetapkan sebagai pusat administrasi KTM. Seluruh skema ini diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Guna Lahan (RTRW) Kabupaten Sambas, dan diawasi oleh Bupati sebagai Kepala Kabupaten, dilaksanakan oleh Badan Pembangunan KTM Subah dan dipantau oleh Kelompok Kerja dalam Pemerintah Kabupaten. Rencana pengeluaran dan kegiatan awal telah disetujui untuk 5 tahun pertama dengan anggaran yang besar.³⁵

Usulan alokasi anggaran untuk KTM di Kalimantan Barat (2010-2014)³⁶

| No | KEGIATAN | TAHUN ANGGARAN | | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Pengembangan peran serta masyarakat | 22,94 | 24,22 | 26,67 | 29,34 | 31,65 |
| 2. | Penyediaan tanah transmigrasi | 32,63 | 34,49 | 37,95 | 41,74 | 45,92 |
| 3. | Perencanaan pembangunan kawasan | 18,89 | 19,97 | 21,97 | 24,17 | 26,58 |
| 4. | Pembangunan Permukiman | 435,39 | 460,55 | 506,62 | 557,29 | 613,55 |
| 5. | Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan | 64,69 | 68,38 | 75,22 | 82,74 | 91,11 |
| 6. | Dukungan teknis dan manajemen | 79,29 | 76,41 | 84,05 | 92,45 | 101,69 |
| | Jumlah | 646,86 | 684,07 | 752,48 | 827,73 | 910,51 |
| | | 3,8 Trilyun | | | | |

Rencana KTM untuk Subah secara resmi diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2007.³⁷ Sosialisasi kemudian diadakan di bulan yang sama di Dusun Sondong dan di Balai Gemuruh, yang kemudian pada tanggal 23 Oktober 2007, program KTM secara resmi diumumkan melalui SK Bupati Sambas.³⁸ Lokasi seluas 300 hektar untuk pusat administrasi kemudian disurvei dan diambil alih dari Orang Dayak Bekati' untuk lokasi kota yang diusulkan. Tiga belas keluarga secara resmi diberi ganti rugi, namun hanya untuk pohon yang telah ditanam, sebesar Rp15.000 per pohon (sekitar US \$ 1,6 dengan nilai tukar saat itu). Tiga petani diberi ganti rugi lebih besar untuk pengambilalihan sawah mereka yang disita. Namun, salinan transaksi tersebut tidak diberikan kepada warga yang menyerahkan tanahnya ini. Tanah bera dari 25 keluarga lainnya diambil tanpa ganti rugi karena saat ini belum ditanami.

Pembukaan lahan dimulai pada tahun 2007 dan berlanjut hingga tahun 2008 ketika kontraktor PT Akmon Borneo membuka 176 hektar, memasang monumen, dan memulai pembangunan pusat administrasi tersebut. Pada tanggal 27 Mei 2008, lokasi tersebut diresmikan secara simbolis oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dr. Ir. Erman Suparno, M.Sc. MBA, dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Dr. Cornelis MH, bersamaan dengan upacara pembukaan lokasi KTM lainnya, Rasau Jaya di Kubu Raya, dekat Ibu Kota Provinsi. Dalam sambutan resminya saat peluncuran simbolis KTM Subah ini, Dr. Cornelis menyatakan bahwa KTM Rasau Jaya dan KTM Subah mencakup area seluas 184.000 ha, meliputi 18 desa dan 12 lokasi transmigrasi yang sudah dibentuk dengan 6.398 KK. Dia menyoroti potensi yang menguntungkan dari ke-63.495 hektar zona pertanian KTM Subah untuk produksi jagung, nanas, karet dan kelapa sawit. Produksi awal minyak sawit, katanya, akan berada di kisaran 315.200 ton per tahun yang nantinya akan naik menjadi 975.000 ton per tahunnya setelah kawasan itu dikembangkan dengan baik. KTM Subah juga akan 'menyerap' 42.400 tenaga kerja dan akan membutuhkan investasi total sebesar Rp840 miliar (US \$ 90 juta) termasuk pendirian pabrik CPO³⁹. Di tahun-tahun berikutnya, PT Akmon Borneo mensubkontrak CV Anom untuk membangun KTM, jalan, gorong-gorong dan drainase. Di bulan Februari 2010, lokasi tersebut resmi dikunjungi oleh Gubernur dan anggota DPRD provinsi.



Gubernur Kalimantan Barat dan anggota DPRD mengunjungi KTM Subah di bulan Februari 2010⁴⁰

Meskipun diawali dengan keterlibatan pejabat tinggi pemerintahan, dorongan untuk pengembangan tidak bertahan lama. Kantor administrasi dan lokasi kotapraja ini tidak pernah dihuni dan seluruh lokasi tersebut kini dalam keadaan telantar.



KTM Subah awalnya didesain sebagai kota yang makmur namun kini menjadi tanah terlantar



Jalan di KTM Subah tahun 2017



Jalan-jalan di KTM Subah

Tabel 1: Konsesi Kelapa Sawit yang diketahui di KTM Subah

| Perusahaan | Pemilik | Ijin Lokasi | Luas (ha.) | Keperhatinan masyarakat |
|-----------------------------|-------------|-----------------|---|---|
| PT MISP | Salim Group | 1992/1993 | 10,000 ha ⁴² | Kurangnya PADIATAPA, tidak ada AMDAL-Sosial, tidak ada AMDAL, kegagalan alokasi distribusi kebun plasma, janji yang tidak ditepati untuk mengembalikan 642 ha lahan, kewajiban hukum yang tidak dipenuhi. |
| PT PLD | Gama | 2005 | 2,065 ha ; 1,500 ha ⁴³ (IUP) ⁴⁴ | Plasma tidak membawa manfaat, kurangnya manfaat pekerjaan, perlindungan hak yang lemah, izin/IUP dipermasalahkan, HGU tumpang tindih dengan perumahan dan tempat tinggal, gedung pemerintah, pemakaman, tanah masyarakat; |
| PT MAS | Chora | 2008 | 6,400 Ha ⁴⁵ | Pengurangan waktu kerja, pemotongan gaji, legalitas perusahaan dipermasalahkan, kurangnya PADIATAPA, kemitraan plasma yang tidak adil |
| PT Agrowiratama | Musim Mas | 2010 | 9,973 ha | Sengketa tanah dengan masyarakat Dayak setempat, juga dengan masyarakat Melayu (sebagian besar sudah diselesaikan sekarang). ⁴⁶ |
| PT Sarana Esa Cita | Musim Mas | 2010 | 1,262.92 ha ⁴⁷ | HGU tumpang tindih dengan wilayah Dayak Bekati' di Sabung Sanggau, Mukti Raharja; Kawasan NKT diberlakukan tanpa konsultasi. |
| PT Rana Wastu Kencana | RWK Group | Tidak diketahui | 6,042 ha | Konsesi tumpang tindih dengan wilayah Dayak Bekati' di Sabung Sanggau, Mukti Raharja; tidak ada PADIATAPA. |
| PT Multi Daya Fortuna | Unknown | Tidak diketahui | 4,291 ha | Konsesi tumpang tindih dengan wilayah Dayak Bekati' di Sabung Sanggau, Mukti Raharja; tidak ada PADIATAPA. |
| PT Karya Sukses Utama Prima | Unknown | 2009 | 2,583 ha, + 833 ha = 3,416 ha | Plasma tidak mendatangkan manfaat, alokasi 30% perkebunan untuk masyarakat adat Dayak Bekati' di Dusun Mugum tertunda, pengambilalihan tanah adat tanpa konsultasi yang layak, tidak ada PADIATAPA, tidak ada AMDAL, tidak ada HGU. |
| PT Mulia Indah | Musim Mas | Tidak diketahui | 5,630 Ha | Konsesi tumpang tindih dengan wilayah adat Dayak Bekati' Subah di Sabung Sanggau, Mukti Raharja |
| PT PUNDI | Unknown | Tidak diketahui | 197.10 ha ⁴⁸ | Konsesi tumpang tindih dengan wilayah adat Dayak Bekati' Subah di Sabung Sanggau, Mukti Raharja |
| PT Sambas Daya Sakti | Unknown | Tidak diketahui | 4,849 ha + 774 ha + 417 ha = 6040 ha | Tumpang tindih dengan KTM Subah dan sebagian besar wilayah adat Dayak Bekati' di Kecamatan Subah. |

Tabel di atas merangkum informasi yang dapat kami kumpulkan dengan susah payah tentang berbagai izin perkebunan kelapa sawit yang diberikan di wilayah Dayak Bekati' di lanskap KTM Subah. Masyarakat telah meminta BPN untuk memberikan rincian semua izin yang tumpang tindih dengan tanah mereka, dan juga hak-hak mereka berdasarkan UU Keterbukaan Informasi.⁴⁹ Sejauh ini, BPN hanya memberikan rincian tentang konsesi-konsesi yang tumpang tindih dengan Desa Sabun⁵⁰, di mana tidak kurang dari 24 HGU terpisah dan 2 perjanjian tata guna lahan untuk transmigrasi baru di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah diterbitkan, semuanya tanpa konsultasi dengan masyarakat.

Dampak dan keprihatinan masyarakat

Menurut kesaksian Ketua Dewan Suku Dayak setempat di Sambas, transmigrasi KTM telah menimbulkan banyak masalah bagi Orang Dayak Bekati', terutama akibat pengambilalihan tanah mereka untuk permukiman dan perkebunan. Dampak tersebut meliputi: penyangkalan atau tidak ada pengakuan atas tanah ulayat Orang Dayak Bekati'; kegagalan untuk melestarikan hutan *tembawang*; sengketa tanah baik dengan transmigran maupun dengan perusahaan kelapa sawit; kurangnya lahan pertanian yang tersisa untuk kebutuhan pokok; penundaan dalam penyediaan kebun plasma yang dijanjikan; dan penundaan dalam sertifikasi tanah plasma. Dia juga mengatakan bahwa Transmigrasi telah melemahkan budaya dan tradisi setempat. Tarian-tarian populer Jawa seperti dangdut telah menggantikan tarian setempat seperti Jonggan.⁵¹

Subah secara resmi menjadi kecamatan sendiri dalam Kabupaten Sambas pada tahun 2001, kenang Pak Leo Muliono, ketua Dewan Dayak Subah. Dia menyatakan bahwa Transmigrasi bukannya tidak bermanfaat. Secara umum, masyarakat menyambut baik pembangunan jalan, penyediaan jaringan listrik, dan penciptaan lapangan kerja yang dihasilkan program ini, namun biaya yang harus ditanggung Orang Dayak Bekati' sangat besar.

*'Sisi negatifnya, masyarakat setempat jadi kehilangan tanah. Para transmigran mampu membeli lebih banyak tanah milik masyarakat asli. Jumlah anggota keluarga transmigran tumbuh lebih cepat dan mereka mulai melebihi jumlah penduduk asli Dayak Bekati'. Selain peserta transmigrasi resmi, mereka mengajak keluarga dan kerabatnya dari Jawa untuk ikut bergabung. Saat ini para pendatang sudah memasuki delapan desa. Hanya tiga desa Dayak yang belum kedatangan orang luar.'*⁵²

Karena Transmigrasi diberlakukan sebagai program wajib pemerintah, desa-desa harus menyerahkan tanahnya dan kepala desa diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan untuk hal ini, meskipun mereka benar-benar tidak rela.

"Penduduk asli diancam jika tidak menyerahkan tanah mereka, mereka tidak akan mendapatkan akses jalan dan jaringan listrik."

Pak Leo mengatakan bahwa sementara transmigran dari Jawa yang disponsori pemerintah diberikan rumah, ransum, dan layanan-layanan lainnya, semuanya atas nama pembangunan nasional, Orang Dayak Bekati' setempat tidak diberikan manfaat serupa namun diharapkan dapat menyediakan tempat tinggal sendiri dan mencari lahan sendiri untuk bertani. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kepentingan pendatang lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat adat. Para transmigran bahkan mendapat perlakuan istimewa dalam alokasi kebun sawit, padahal adalah Orang Dayak Bekati' yang tanah leluhurnya diambil alih oleh perkebunan.

Hal yang mendasari krisis bagi Orang Dayak Bekati' ini adalah kurangnya pengakuan resmi atas hak mereka atas tanah adat mereka. Seperti yang dijelaskan Pak Leo:

*Tanah masyarakat asli tidak memiliki sertifikat, jadi kami orang asli berada dalam posisi yang lemah saat orang luar masuk untuk membeli tanah kami dengan harga murah, karena tidak ada surat kepemilikan. Apalagi sekarang, banyak orang yang menjual tanahnya kepada perusahaan perkebunan sawit dan pihak luar. Prediksi saya adalah bahwa yang kaya semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Mengapa? Pertama, tanah mereka semakin menyusut karena transmigrasi. Kedua, lahan semakin berkurang karena ekspansi perusahaan. Ketiga, penduduk asli kemudian menjual tanah mereka yang tersisa kepada pihak luar dan perusahaan perkebunan. Bahkan orang Dayak yang telah diberi kebun plasma merasa terpaksa menjualnya, untuk biaya sekolah dan memenuhi kebutuhan uang tunai mendesak lainnya.*⁵³



Pak Leo Muliono adalah ketua Dewan Dayak Kecamatan Subah

Pak Leo menyatakan bahwa, karena kini banyak warga yang bergantung pada upah buruh di perkebunan, sangat sulit bagi tokoh masyarakat untuk mempersatukan desa-desa untuk menuntut perlakuan yang lebih adil dan pengembalian tanah mereka. Orang-orang yang membela haknya diancam akan di-PHK. Dia mengatakan bahwa Orang Dayak Bekati' secara budaya juga terdegradasi. Ketika tanah mereka diambil untuk transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit, tidak ada perhatian yang diberikan ke situs-situs keramat dan kawasan desa bersejarah (*tembawang*) mereka. Tradisi budaya gotong-royong, seperti *belalek* dan *pangari*, telah digantikan oleh relasi terkait uang (upah).

Saat ini kami mengalami situasi yang menyedihkan, keluh Pak Leo. Banyak Orang Dayak Bekati' yang berhenti melakukan ritual adat sejak transmigrasi masuk. Hanya sedikit desa yang masih melaksanakan ritual adat untuk bercocok tanam, berkebun, menikah dan syukuran. Barape sawak, perayaan syukuran panen padi banyak dilakukan di desa-desa yang masih memiliki sawah. Kebanyakan desa telah kekurangan lahan untuk budidaya seperti itu.

Kegagalan KTM di sana ditambah dengan pengambilalihan tanah mereka oleh perusahaan kelapa sawit telah membuat Orang Dayak Bekati' meninjau kembali situasi mereka. Mereka sekarang ingin merebut kembali tanah mereka dari lokasi KTM yang gagal ini dan mereka terus menuntut ganti rugi yang adil dan alokasi penuh dari perkebunan plasma yang dijanjikan, atau restitusi penuh atas tanah mereka, dari perusahaan kelapa sawit.

Menuntut kembali tanah dari KTM


Sehubungan dengan lokasi KTM, mereka ingin seluruh area seluas 300 hektar ini dikembalikan menjadi milik mereka dan disertifikat. Mereka mengatakan bahwa selain tidak pernah mendapatkan ganti rugi yang layak atas tanah mereka, mereka tidak pernah diberikan tanda terima atau pemberitahuan pembayaran, tidak pernah diwawancarai oleh penilai dampak lingkungan atau diberi AMDAL yang diwajibkan hukum. Seperti yang mereka nyatakan dalam salah satu rapat umum di tahun 2018:

Dalam perundingan dengan proyek KTM Subah untuk pembukaan lahan, tidak ada waktu atau ruang yang cukup bagi perwakilan masyarakat untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan sistem pengambilan keputusan adat kami... Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan tetapi hanya menderita kerugian dari proyek KTM Subah yang gagal, termasuk tanah yang rusak dan dampak sosial. Hak masyarakat atas tanah kami dirampas tanpa imbalan. Manfaat yang dijanjikan seperti pembangunan kota yang dijanjikan dan dengan semua fasilitas modern terkait, rumah sakit, supermarket, sekolah menengah, perguruan tinggi dan sebagainya telah gagal... Kami merasa tersinggung dan sedih hati karena tanah adat kami diambil untuk KTM Subah tetapi sekarang telah menjadi tanah tandus dan sangat tidak produktif. Kami telah digusur atau dipindahkan dan kehilangan mata pencaharian kami tanpa mendapatkan apa-apa, karena proyek KTM yang gagal. Tanah sangat penting bagi kami karena tanah adalah sumber mata pencaharian kami sehari-hari, dengan situs-situs keramat kami, kuburan, sungai dan kayu... Kami sekarang menuntut agar hak kami dipulihkan atas tanah yang diambil untuk KTM Subah. Kami ingin ganti rugi atas kerusakan tanah atau pengembalian semua tanah adat masyarakat yang tidak diambil tanpa ganti rugi... Semua harus ada ganti ruginya, setiap kerusakan pada situs-situs warisan budaya, seperti tempat-tempat keramat dan praktik tradisional.⁵⁴

Sengketa tanah dengan PT MISP

Salah satu perkebunan kelapa sawit tertua di tanah Dayak Bekati' adalah yang didirikan oleh PT Mitra Inti Sejati Plantations (PT MISP) di dekat Dusun Sabung Sanggau di Kelurahan Mukti Raharja. PT MISP adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit setempat yang dijual ke Salim Group pada tahun 2007 setelah mengalami krisis keuangan. Pembangunan yang direncanakan adalah yang lazim pada era itu, yaitu pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR), di mana perkebunan sektor swasta besar dikembangkan melalui alokasi tanah secara paksa (*top-down*) dari pemerintah bersama dengan skema plasma yang terkait dengan Transmigrasi.⁵⁵ Pertama kali masyarakat mengetahui tentang rencana pembangunan adalah pada bulan Juni atau Juli 1989, ketika diadakan sosialisasi untuk menjelaskan rencana pemerintah dan perusahaan. Tokoh-tokoh desa bertemu dengan camat, perwakilan militer dan juru bicara perusahaan, yang menjelaskan bahwa di samping perkebunan inti, warga dan para transmigran akan diberikan kebun plasma seluas 1.780 hektar dalam petak-petak tanah seluas 2 hektar.

Pembebasan lahan dan pembukaan lahan kemudian dimulai pada bulan Januari 1990. Pemilik tanah adat Dayak Bekati' diharuskan menyerahkan lahan pertanian yang telah dibuka dengan imbalan Rp30.000 (sekitar US \$ 19 dengan nilai tukar saat itu) per hektar dengan pembayaran tambahan untuk pohon buah-buahan seperti nangka, cempedak, karet, durian dan kopi sebesar Rp2.500 (sekitar US \$ 1,60) per pohon. Sosialisasi dan pembebasan lahan selanjutnya berlanjut hingga penanaman kelapa sawit pertama dimulai pada tahun 1993. Pada tahun 1994, pemukiman transmigrasi pertama juga diperkenalkan di Sabung. Dua tahun kemudian pada bulan Mei 1996, Bupati Sambas mengeluarkan surat yang merekomendasikan perluasan PT MISP.⁵⁶



Peta 6: Peta transmigrasi yang diterbitkan tahun 2016 di Sabung Sanggau, Kelurahan Mukti Raharja
Sumber: Kementerian Desa (November 2020)

Di tahun 1998, Orang Dayak Bekati' menyadari bahwa 624 hektar kebun plasma yang dijanjikan tidak diberikan kepada mereka tetapi telah dimasukkan ke dalam perkebunan inti PT MISP. Ketika mereka memrotos hal ini, mereka malah ditawarkan lahan di luar wilayah desa, namun lahan yang tumpang tindih tersebut tidak hanya berada di wilayah masyarakat lain tetapi telah dialokasikan kepada perusahaan sawit lain, PT PUNDI. Menurut Pak Habakub Junit, mantan Kepala Dusun Sabung Sanggau dan Kepala Adat Dayak Bekati Subah serta saksi acara sosialisasi oleh PT MISP, masyarakat bersikeras agar PT MISP tetap berpegang pada rencana yang tertuang dalam sosialisasi aslinya, bahwa tidak akan ada perkebunan inti di wilayah adat Sabung Sanggau, yang sekarang menjadi bagian dari Kelurahan Mukti Raharja. Artinya, seluruh lahan yang dikembangkan untuk perkebunan kelapa sawit di Dusun Sabung Sanggau seharusnya hanya dialokasikan sebagai kebun plasma. Namun, tanpa konsultasi atau persetujuan dari pemilik tanah Dayak Bekati', PT MISP mengembangkan 624 hektar tersebut sebagai perkebunan inti PT MISP.

Masyarakat juga memiliki keprihatinan lainnya. Pada awal tahun 1998, mereka juga telah mengadu secara langsung ke kantor PT MISP tentang penghancuran hutan *tembawang*, yang akhirnya berujung pada tambahan sebesar Rp1.000.000 (sekitar US \$ 117) pada ganti rugi yang dibayarkan kepada mereka pada tahun 1999.⁵⁷ PT MISP juga terlambat menanggapi tuntutan masyarakat atas kebun plasma yang dijanjikan dan, pada tahun 1999 dan 2000, 596 hektar telah dialokasikan dalam petak-petak tanah seukuran 2 hektar bagi warga masyarakat. Akan tetapi, akta kepemilikan tanah ditahan oleh perusahaan sebagai jaminan agar hutang yang diberikan dalam persiapan dan penanaman tanah pertama-tama akan dilunasi. Alokasi ini dibenarkan dalam surat resmi perusahaan pada tahun 2003 yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan PT MISP telah mengalokasikan 1.280 hektar kebun plasma sebagai 690 petak, masing-masing berukuran sekitar dua hektar, di Desa Sabung (175 petak), Desa Madak (125 petak), Kelurahan Mukti Raharja (75 petak), Desa Balai Gemuruh (140 petak), Kelurahan Sungai Sapak (85 petak), dan Desa Keraban (90 petak).⁵⁸

Ini menyisakan 624 hektar yang telah dimasukkan ke dalam perkebunan inti PT MISP, yang belum dihitung. Mulai tahun 2011, korespondensi resmi dilakukan antara pemerintah Dusun Sabung Sanggau Kelurahan Mukti Raharja dan camat tentang perkebunan plasma yang hilang ini. Namun, di bulan November 2011, PT MISP malah mengajukan hak guna usaha (HGU) atas wilayah yang disengketakan ini. Permohonan ini digugat oleh pemerintah desa pada bulan April tahun berikutnya. Meskipun Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan surat yang memenangkan masyarakat pada bulan Mei 2012, tindakan untuk mengembalikan kebun plasma kepada masyarakat tidak diambil, sehingga tahun berikutnya, 2013, masalah tersebut dibawa oleh pemerintah desa ke Polres. Kasus ini terus berlanjut tanpa penyelesaian selama 4 tahun berikutnya. Meskipun ada tuntutan berulang kepada pihak berwenang setempat dan polisi dan meskipun ada pernyataan resmi yang mewajibkan PT MISP untuk mengembalikan tanah, masyarakat tidak pernah memperoleh kebun plasma mereka.

Menghadapi sikap keras kepala ini, masyarakat kemudian mengambil tindakan sendiri. Di awal tahun 2017, mereka melakukan demonstrasi publik menyuarkan ketidakpuasannya. Mereka mencoba memblokir jalan menuju kawasan sengketa, tetapi pada April 2017 perusahaan mengabaikan protes-protes ini dan mulai memanen buah dari area sengketa. Hal ini menyebabkan protes lebih lanjut dan warga mulai memanen buah sendiri. Setelah situasi tersebut dilaporkan ke polisi oleh perusahaan, polisi mengamati buah-buah yang dipanen, membuat rekaman foto dan video kemudian menangkap sejumlah warga, menyita kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah ke sebuah pabrik dan menuduh mereka melakukan pencurian. Untuk membebaskan mereka dan kendaraan tersebut, para pemimpin masyarakat kemudian diminta untuk menandatangani pernyataan yang mengakui bahwa mereka bersalah dan berjanji untuk menjaga kedamaian. Kasus 624 hektar yang disengketakan masih belum terselesaikan sampai sekarang.

Masyarakat lain yang terkena dampak parah dari operasional PT MISP adalah warga Dusun Kabile di Kelurahan Sungai Sapak dan Dusun Argapura di Kelurahan Mukti Mulya. Dalam semua kasus ini, perusahaan diberi izin untuk memperluas operasinya oleh Bupati pada bulan Mei 1996.⁵⁹ Operasi tersebut akan mencakup area yang dicadangkan untuk lokasi transmigrasi lokal Satai 1 b/f, yang merupakan bagian dari program PIR-Trans.⁶⁰ Menurut warga Dusun Kabile, pembebasan lahan kemudian dimulai di Kabile pada tahun 1997 tanpa sosialisasi apalagi kesepakatan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman pada tahun 1998, sekali lagi tanpa sanksi masyarakat melalui upacara adat.⁶¹ Pada pertengahan tahun 1999, diadakan pertemuan masyarakat untuk mencatat keprihatinan-keprihatinan bahwa banyak warga desa yang digusur bahkan tidak menerima ganti rugi atas tanaman yang telah mereka tanam, apalagi untuk pengambilalihan lahan mereka. Hanya 17 keluarga yang masing-masing mendapat ganti rugi rata-rata Rp900.000 (sekitar US \$ 106), meskipun tidak ada tanda terima atau kontrak resmi yang dibagikan perusahaan.

Selama beberapa tahun berikutnya, sengketa antara masyarakat dan PT MISP terus meningkat. Warga mengeluhkan kurangnya kebun plasma yang dijanjikan, besar hutang yang timbul, dan fakta bahwa tanah yang telah diambil untuk perkebunan plasma telah dimasukkan ke dalam perkebunan inti. Untuk ini perusahaan memberikan penjelasan yang kontradiktif bahwa perkebunan plasma telah dialokasikan kepada penduduk desa tetapi di pemukiman tetangga. Perwakilan masyarakat membuat pengaduan kepada polisi bahwa tanah mereka telah diambil dengan curang. Ternyata, beberapa sertifikat atas tanah di dalam perkebunan inti telah diberikan kepada karyawan PT MISP, namun warga yang telah mendapat kebun plasma dan telah melunasi utangnya pada tahun 2018, tidak diberi sertifikat tanah. Hal-hal tersebut telah dibawa kepala desa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Sambas pada tahun 2018. BPN merasa wajib mengeluarkan surat kepada PT MISP yang menyatakan bahwa kawasan yang disengketakan tersebut memang tidak dimaksudkan sebagai bagian dari kawasan inti.⁶² Oleh karena itu, warga menuntut agar wilayah yang dimasukkan secara ilegal ke dalam perkebunan inti ini dibagikan kembali kepada mereka sebagai kebun plasma dan sertifikat tanah yang secara curang dipegang oleh karyawan PT MISP dialihnamakan ke mereka. Masalah ini masih belum terselesaikan sampai kini.

Sengketa tanah dengan PT PLD

Pada bulan Februari 2005, dilakukan survei tanah oleh BPN di Dusun Ganeng, Kelurahan Balai Gemuruh. Karena tidak ada sosialisasi, warga berasumsi bahwa survei tersebut untuk menetapkan batas desa. Namun, pada tahun 2007, pegawai PT Putra Lirik Domas (PT PLD) milik Gama Group mengadakan sosialisasi di dusun tersebut untuk menjelaskan rencana mereka untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit. Menjanjikan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, PT PLD meminta dusun tersebut untuk melepaskan 200 hektar tanah untuk perkebunan inti dan kemudian meminta tambahan 100 hektar lagi. Perwakilan masyarakat setuju untuk melepaskan tanah dengan imbalan Rp500.000 (sekitar US \$ 54) per hektar. Masyarakat juga menuntut kebun plasma dan setelah beberapa perundingan tercapai kesepakatan bahwa perusahaan akan menyediakan empat hektar kebun plasma untuk setiap sepuluh hektar lahan yang dibebaskan, selama kebun plasma tersebut berada di luar perkebunan inti, yang berarti bahwa masyarakat akan diwajibkan melepaskan 500 hektar (300 hektar untuk perkebunan inti dan 200 hektar untuk perkebunan plasma).


Dusun Ganeng mengalami kesulitan meminta perusahaan memenuhi janji-janjinya. Hanya sedikit lapangan kerja yang tersedia. Hanya 45 keluarga yang diikutsertakan dalam skema petani plasma dan sejauh ini hanya 150 hektar kebun plasma yang telah disediakan. Ketika warga meminta sertifikat tanahnya dari BPN, ternyata areal kebun plasma telah masuk dalam HGU (Hak Guna Usaha) PT PLD, sehingga penerbitan sertifikat tanah tidak dimungkinkan.

Sementara itu, di Kelurahan Balai Gemuruh perundingan juga bermasalah. Setelah sosialisasi awal, pada tahun 2006, masyarakat menolak perkebunan kelapa sawit dan skema kemitraan petani plasma terkait. Namun, ternyata PT PLD sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) sementara pada tanggal 4 April 2006 yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Dengan demikian, pada sosialisasi kedua pada tanggal 5 September 2007, kepala desa menyetujui skema kelapa sawit yang direncanakan, meskipun mereka sekarang menyatakan, jika diingat kembali, bahwa hanya manfaat skema yang dijelaskan kepada mereka sedangkan biayanya tidak pernah dijelaskan. Sosialisasi ketiga pada tanggal 1 Desember 2007 menghasilkan kesepakatan proporsi kebun inti dan kebun plasma sebesar

6:4, sama seperti yang telah disepakati untuk Dusun Ganeng. Dua minggu kemudian, tanah pertama dibebaskan untuk pembangunan persemaian dan pemasangan pompa air. Rp14.000.000 (sekitar US \$ 1.520) telah dibayarkan untuk pengambilalihan tanah masyarakat tersebut. PT PLD kemudian membebaskan tanah untuk perkebunan itu sendiri, yang menurut laporan hanya dihargai Rp100.000 (sekitar US \$ 11) per hektar. Menurut orang-orang yang diwawancarai, sejumlah Rp200.000.000 (sekitar US \$ 2.180) telah dibayarkan untuk pembebasan 200 hektar tanah.

Di bulan Juli 2009, masyarakat mengadakan pertemuan dengan PT PLD di mana mereka memprotes kurangnya pembangunan kebun plasma yang dijanjikan. Pertemuan kedua kemudian diadakan pada tanggal 12 Oktober 2009, diikuti oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan setempat, BPN, kantor AMDAL, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan Biro Sumber Daya Alam serta Pejabat Kabupaten, PT PLD dan Kepala Desa. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pengembangan petani plasma dan pada tanggal 22 Desember 2009 tercapai kesepakatan bahwa PT PLD akan membebaskan 300 hektar lahan lagi yang akan dibayar sebesar Rp150.000.000 (sekitar US \$ 1.630).

Kebingungan kemudian muncul tentang bidang tanah mana yang sebenarnya telah dibebaskan oleh PT PLD. Bulan Mei 2011, perusahaan mulai membuka lahan di Dusun Mejo yang berada di luar area izin perusahaan, hal yang diprotes oleh Kepala Dusun Mejo kepada PT PLD. Akan tetapi, perusahaan tidak menghentikan tindakannya, bahkan setelah pengaduan berulang kali dan masalah ini dibawa oleh Lurah Balai Gemuruh ke perusahaan. Menghadapi sikap keras kepala ini, warga memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan menghalangi perusahaan untuk mengambil bibit dari pembibitan ke area penanaman baru. Blokade ini menyebabkan kepala dusun tersebut dilaporkan ke polisi dan ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian diinterogasi polisi. Upaya mediasi oleh polisi antara PT PLD dan Dusun Mejo tidak menyelesaikan sengketa tanah yang hingga kini masih belum terselesaikan. Sejak saat itu, diketahui bahwa HGU PT PLD meliputi 2.008,63 hektar tanah Balai Gemuruh, dua kali lipat dari luas tanah yang dibebaskan. Masyarakat kini tengah menuntut pengembalian tanah mereka dan mereka berencana untuk mengembangkan komunitas mereka dengan tanaman lain.



Peta 7: Lahan Desa Sabung yang tumpang tindih dengan konsesi

Sebuah Pola Perampasan

Meninjau pengalaman mereka dengan Transmigrasi, proyek KTM dan perkebunan kelapa sawit, Orang Dayak Bekati' melihat adanya sebuah pola perampasan. Kegagalan pemerintah untuk mengakui hak-hak mereka atas wilayah tradisional mereka atau bahkan untuk mengeluarkan sertifikat untuk tanah pertanian mereka telah membuat mereka sangat rentan terhadap skema pembangunan yang diberlakukan secara *top-down* ini. Tanah dan hutan mereka telah diserahkan kepada kepentingan lain tanpa partisipasi atau persetujuan mereka. Rencana tata guna lahan telah dikembangkan dan izin diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Penilaian dampak lingkungan belum dilakukan, atau jika dilakukan, masyarakat tidak diajak konsultasi. Temuan-temuan belum dibagikan. Pembangunan yang diusulkan telah dipoles dengan janji-janji berlebihan akan kemakmuran, pekerjaan, kebun plasma dan layanan-layanan, sementara biaya yang harus ditanggung Orang Dayak Bekati' dalam hal hilangnya tanah dan hutan secara permanen, hutang, degradasi lingkungan dan erosi budaya tidak pernah disebutkan.

Di atas semua itu, manfaat yang dijanjikan belum pernah terwujud. Terlepas dari tersedianya jaringan jalan dan listrik, yang disambut baik oleh Orang Dayak Bekati', sebagian besar manfaat yang mereka harapkan sebagai imbalan dari penyerahan tanah mereka terbukti hanyalah ilusi. Lapangan kerja cuma sedikit, dan upahnya tidak setinggi yang mereka harapkan. Perkebunan plasma yang dijanjikan tidak diberikan, diterbitkan terlambat dan dibebani dengan hutang tak jelas yang telah disebutkan di atas. Konsesi perusahaan telah mengambil jauh lebih banyak tanah mereka daripada ganti rugi yang diberikan dan ganti rugi yang telah dibayarkan nyaris tidak ada nilainya, dengan ganti rugi dibayarkan hanya untuk pembukaan lahan, tanaman dan pohon yang telah ditanam dan bukan untuk tanah itu sendiri.

Masyarakat tidak sepenuhnya pasif dalam menghadapi semua kekecewaan ini. Sebagai warga negara yang taat hukum dan bertanggung jawab dengan rasa etis yang kuat yang berasal dari adat istiadat perlakuan wajar terhadap semua orang dan tatanan moral gereja mereka, para pemimpin Dayak Bekati' yang bermartabat telah meminta ganti rugi dari otoritas terkait. Mereka telah meminta informasi tentang izin yang dikeluarkan atas tanah mereka, tetapi permintaan ini ditolak dengan kasar. Mereka telah membawa keprihatinan

mereka ke pemerintah daerah, ke pejabat di kementerian terkait, ke polisi dan ke pemerintah kabupaten. Sebagian besar permohonan mereka untuk mendapatkan keadilan telah diabaikan. Bahkan pada kesempatan langka di mana pejabat pemerintah telah menguatkan pengaduan mereka, kebanyakan perusahaan bergeming dengan pelanggaran mereka. Akhirnya, ketika masyarakat yang jengkel mengambil tindakan sendiri, mereka ditangkap dan dikriminalisasi oleh polisi karena berusaha memaksa perusahaan untuk memenuhi kesepakatan.

Dalam semua proses ini, Transmigrasi hanya berfungsi untuk mengintensifkan tekanan dari atas (*top-down*) atas tanah masyarakat dan memperburuk dampaknya terhadap budaya mereka. Kebijakan 'bersih dan jelas' masih belum diterapkan. Kebijakan KTM hanya mempercepat alokasi tanah Dayak Bekati' untuk perusahaan kelapa sawit, namun kota beserta sekolah, rumah sakit, toko, dan layanan yang dijanjikan telah larut menjadi tidak lebih dari semak-semak, bangunan roboh dan lumpur.

Kesenjangan antara hak-hak yang dinikmati oleh masyarakat adat dalam hukum internasional – dan tertanam dalam standar sertifikasi komoditas seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil – dan situasi sebenarnya dari Orang Dayak Bekati' sangat mencolok. Fakta bahwa, meskipun ada segudang masalah ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kini berencana untuk mengintensifkan Transmigrasi ke Subah membuat keadaan semakin parah.

Situasi tragis yang dialami Orang Dayak Bekati' adalah hal yang umum menimpa masyarakat hutan di seluruh Kalimantan.⁶³ Seperti yang ditunjukkan oleh studi-studi akademis yang didasarkan pada statistik yang dikumpulkan pemerintah, pembangunan kelapa sawit di Kalimantan memiliki dampak negatif secara keseluruhan terhadap kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat, terutama bagi komunitas-komunitas yang relatif terisolasi dari pasar. Bahkan operasi bersertifikat RSPO tidak menguntungkan masyarakat hutan.⁶⁴ Sampai ada langkah-langkah untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali atas tanah mereka, skema pembangunan *top-down*, seperti perkebunan kelapa sawit dan Transmigrasi, pasti akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan.



Jalan-jalan di KTM telah berubah menjadi genangan lumpur dan puing-puing

Penggalangan masyarakat

Sejak tahun 2017, Orang Dayak Bekati' dari Kecamatan Subah telah berkoordinasi dengan koalisi LSM-LSM lingkungan dan keadilan sosial terkemuka di Kalimantan Barat untuk mencari cara terbaik untuk menangani situasi mereka. Dengan dukungan dari Forest Peoples Programme, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari dan Safir Associates, dan dengan pendanaan dari Climate and Land Use Alliance, Rainforest Fund dan Norwegian International Climate and Forests Initiative, Orang Dayak Bekati' telah bekerja secara intensif untuk menilai dampak KTM Subah dan perkebunan terkait. Temuan-temuan kunci dari lokakarya-lokakarya dan investigasi lapangan ini diuraikan di atas.

Tujuan utama para pemimpin Dayak Bekati' sekarang adalah untuk menangani masalah-masalah ini dengan mencegah perampasan lebih lanjut dan mendapatkan penyelesaian untuk kerusakan di masa lalu. Strategi mereka mencakup dokumentasi dari semua kasus spesifik (yang dirangkum di sini hanya beberapa di antaranya), keterlibatan langsung dengan instansi pemerintah daerah dan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dan, jika tidak efektif, penggunaan berbagai prosedur penyelesaian secara hukum dan non-yudisial yang tersedia untuk mendapatkan ganti rugi.

Orang Dayak Bekati' menyadari bahwa agar semua ini efektif, mereka juga perlu memulihkan beberapa perpecahan yang terjadi di masyarakat mereka selama masa penderitaan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka telah meluncurkan tinjauan tentang situasi mereka melalui lingkaran diskusi komunitas yang semakin luas, dengan tindakan terarah yang dirancang untuk memastikan bahwa pandangan dan energi perempuan dan pemuda Dayak Bekati' dimasukkan ke dalam perencanaan mereka. Mereka juga merengkuh para Transmigran sendiri dalam diskusi dan rencana mereka, karena mereka menyadari bahwa para transmigran ini juga mengalami masalah yang parah. Mempertahankan penggalangan masyarakat semacam itu merupakan tantangan berat bagi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemelaratan dan kehilangan lahan akibat skema Transmigrasi dan perkebunan yang diberlakukan.



Ibu Katarina Badu, pimpinan perempuan terpilih dari kelompok perempuan adat Dayak Bekati' Subah

Perempuan Dayak Bekati' mencatat sejumlah masalah serius akibat proyek transmigrasi KTM Subah dan perkebunan terkait. Ini termasuk konflik lahan dengan pemegang konsesi (HGU), masalah dengan perkebunan plasma dan skema kemitraan yang tidak adil. Persyaratan kerja dari perusahaan setempat dinilai kurang optimal, apalagi saat ini mereka kekurangan lahan untuk bertani sendiri sehingga bergantung pada pendapatan tunai untuk membeli makanan bagi diri dan keluarga mereka sendiri. Mereka mengeluh bahwa saluran air yang mereka andalkan untuk air minum dan mandi sekarang tercemar oleh tumpahan minyak sawit dan limbah pabrik. Banjir semakin meningkat, bahkan sampai menghalangi anak-anak pergi ke sekolah, sedangkan kekeringan kini juga dialami di musim kemarau. Kaum muda yang dipenuhi ketidakpuasan semakin banyak yang putus sekolah. Kelompok perempuan Subah Dayak Bekati' telah dibentuk baru-baru ini untuk membawa masalah ini menjadi perhatian pemerintah dan perusahaan. Ibu Katarina Badu, ketua baru terpilih, menyatakan:

... motivasi saya, misi saya adalah akan menyelesaikan masalah kami saat ini di sini. Saya ingin bangun dan bekerja dengan semua perempuan adat Dayak yang tertindas. Itulah visi saya. Saya berharap kawan-kawan sesama perempuan Dayak Bekati' akan bekerja dengan saya dan memberikan dukungan yang tulus kepada saya. Dukung saya. Saya dipilih oleh mereka dan saya akan bekerja untuk dan bersama mereka⁶⁵



Mengumpulkan kesaksian dari juru bicara masyarakat

Tuntutan masyarakat dan rekomendasi

Orang Dayak Bekati' sedang dalam proses perundingan dengan pemerintah daerah, kementerian terkait dan perusahaan. Mereka menuntut penghentian perampasan tanah lebih lanjut, dan kemudian ganti rugi atas tanah yang diambil tanpa persetujuan atau restitusi penuh dan pemulihan atas tanah dan wilayah yang dicuri. Mereka menuntut agar janji-janji perusahaan untuk menyediakan kebun plasma dijunjung tinggi. Mereka juga mencari penyelesaian atas kerusakan yang lebih luas pada wilayah dan warisan budaya mereka. Untuk tujuan ini, berbagai komunitas yang terkena dampak telah melakukan dialog dengan perusahaan.

Mereka menyatakan bahwa, dalam kasus dua komunitas di Senujuh dan Sajingan Kecil yang terkena dampak Wilmar Plantations di barat jauh Sambas, preseden telah ditetapkan.⁶⁶ Sebagai hasil dari mediasi yang dilakukan oleh Compliance Advisor Ombudsman International Finance Corporation dari Grup Bank Dunia dan sesuai dengan standar RSPO antara tahun 2007 dan 2011, kedua komunitas ini sungguh-sungguh telah mendapatkan penyelesaian sebagian atas kerugian mereka. Batas-batas konsesi disesuaikan untuk menghindari perusahaan mengambil alih lahan lebih lanjut, beberapa hutan dipulihkan, alokasi perkebunan plasma ditingkatkan dan ganti rugi dibayarkan atas kerugian-kerugian ini.⁶⁷

Studi ini menunjukkan bahwa reformasi yang lebih sistemik juga diperlukan jika pembangunan kelapa sawit dan Transmigrasi bertujuan untuk menguntungkan, bukan merugikan, masyarakat adat.

- Sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan sejalan dengan rekomendasi Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, RUU tentang hak-hak masyarakat adat harus disahkan Dewan Perwakilan Rakyat setelah sebelumnya direvisi agar sesuai dengan norma-norma internasional.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu merevisi prosedur untuk menerapkan kebijakan 'Bersih dan Jelas' mereka, pertama-tama untuk menegakkan hak masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka dan atas PADIATAPA dan kemudian melatih kembali staf lapangannya untuk benar-benar menerapkan kebijakan ini dengan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya yang berhubungan dengan pertanahan, hutan dan perkebunan.
- Sampai ini tercapai, proyek KTM dan Transmigrasi selanjutnya harus ditangguhkan di seluruh Indonesia.
- Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mengadopsi dan menerapkan prosedur yang cerdas untuk mengakui dan melindungi tanah dan wilayah adat.
- Opsi-opsi tenurial alternatif harus disediakan apabila masyarakat dapat menerima perkebunan kelapa sawit melalui penyewaan tanah mereka, tanpa harus menyerahkan hak mereka selamanya seperti yang saat ini diwajibkan untuk penerbitan HGU.
- BPN harus memberikan informasi lengkap kepada masyarakat tentang izin-izin baik yang tengah diusulkan maupun yang ada sekarang yang tumpang tindih dengan tanah dan wilayah adat mereka.
- Pemerintah daerah di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat harus menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat dan mengambil langkah segera untuk menegakkan hak dan kepentingan masyarakat.
- Kepolisian setempat harus dilatih kembali untuk menjaga netralitas yang ketat saat menegakkan hukum dan ketertiban selama sengketa tanah. Kriminalisasi terhadap pelapor pelanggaran (whistle-blower) masyarakat dan pembela hak asasi manusia atas perintah perusahaan harus dihentikan.
- Perusahaan harus menghormati hak masyarakat atas tanah adat mereka, bahkan meskipun sertifikat tanah belum diterbitkan oleh BPN. Mereka harus menghormati hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan mereka untuk setiap operasi yang direncanakan di tanah dan wilayah adat.
- Perusahaan harus menyediakan kebun plasma yang dijanjikan dan ini harus dialokasikan kembali dari perkebunan inti jika terjadi penundaan dalam penanaman.
- Anggota RSPO yang berinvestasi di, mengoperasikan, memperdagangkan, atau mengambil pasokan minyak sawit dari, perkebunan di Subah harus segera bertindak untuk menegakkan standar-standar RSPO dan menyelesaikan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh operasi-operasi ini terhadap Orang Dayak Bekati'.⁶⁸

Catatan Akhir

- 1 Norman Jiwan adalah seorang Dayak Kerambai dari Kalimantan Barat dan aktivis hak asasi manusia yang turut mendirikan cabang lokal dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) di Bengkayang, Singkawang and Sambas. norman.jiwan@yahoo.com. Marcus Colchester adalah Penasihat Kebijakan Senior Forest Peoples Programme marcus@forestpeoples.org
- 2 Pengarahan ini didasarkan pada kerja pendampingan masyarakat selama tiga tahun oleh koalisi LSM Kalimantan Barat, didukung oleh Forest Peoples Programme dan Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dengan dana tambahan dari Climate and Land Use Alliance, NICFI dan Rainforest Fund. Kami ingin mengucapkan penghargaan secara khusus atas upaya Orang Dayak Bekati' sendiri, terutama Pak Leo Muliono, Djoni, Habakub Junit, Marisius Manurung, dan Putra Baya, serta Nikodemus Ale dari WALHI KalBar, Laili Khainur dari Gemawan, Hermawansyah dari Swandiri Institute, Dominikus Uyub dan Masiun dari AMAN Kalbar, Fubertus Ipur Elpagar, Niko Andasputra dari LemBAH, Ros, Dunasta, dan Glorio Sanen dari PPMAN, Djayu Sukma dan Emil Kleden dari YMKL, dan Asep Firdaus dari Safir Associates. Penulis sendiri bertanggung jawab atas segala kesalahan fakta atau interpretasi.
- 3 Ann Laura Stoler, 1985, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979*, Michigan University Press, Ann Arbor: 4; Mariel Otten, 1986, *Transmigrasi: Indonesian Resettlement Policy, 1965-1985 – Myths and Realities*, International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen.
- 4 Marcus Colchester, 1986a, Banking on Disaster: International Support for Transmigration, *The Ecologist* 16(2/3):61-70.
- 5 Marcus Colchester, 1987, Transmigration Update: Programmes Slashed in Response to Transmigration Campaign, *The Ecologist* 17(1):35-43
- 6 Charles Secrett, 1986, The Environmental Impact of Transmigration, *The Ecologist* 16(2/3):77-88.
- 7 Adriana Sri Adhiati and Armin Bobsein, 2001, *Indonesia's Transmigration Programme – an update*, Special Report from Down to Earth <https://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/Transmigration%20update%202001.pdf>
- 8 Mariel Otten, 1986, 'Transmigrasi': from poverty to bare subsistence, *The Ecologist* 16(2/3):71-76.
- 9 Colchester 1987 (op cit).
- 10 Denise Leith, 2003, *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*, Hawaii University Press, Honolulu:205.
- 11 Marcus Colchester, 1986b, Unity and Diversity: Indonesian policy towards tribal peoples. *The Ecologist* 16 (2/3):6170.
- 12 Jane Monig Atkinson, 1989, *The Art and Politics of Wana Shamanship*, University of California Press, Berkeley.
- 13 Marcus Colchester, 1986c, The Struggle for Land: tribal peoples in the face of the Transmigration Programme. *The Ecologist* 16 (2/3):8998; Jamie S Davidson and David Henley, 2007, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: the deployment of adat from colonialism to indigenism*, Routledge, London:9-13.
- 14 Marcus Colchester, Martua Sirait and Boedhi Wijardjo, 2003, *The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities*. WALHI and AMAN, Jakarta.
- 15 Colchester 1987 (op cit); Adhiati and Bobsein 2001 (op cit).
- 16 Adhiati and Bobsein 2001 (op cit).
- 17 Erman Suparno, 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi.
- 18 Lesley Potter, 2012, New transmigration 'paradigm' in Indonesia: Examples from Kalimantan, *Asia Pacific Viewpoint*, 53 (3): 272–287; Iqbal M Mujtahid and Arina Rubiyasih, nd, Rencana Strategis Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kawasan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, pdf.
- 19 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.15/MEN/VI/2007 Pasal 8.
- 20 Asep Firdaus and Yance Arizona (Eds.), 2013, *Penerapan Kriteria 'Clean and Clear' dalam Penyediaan Tanah pada Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di Sulawesi Tengah*, Forest Peoples Programme, HuMA, Yayasan Merah Putih dan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI).
- 21 Ibid.
- 22 Victor King, 1994, *World Within: the Ethnic Groups of Borneo*, S Abdul Majeed and Co., Kuala Lumpur.
- 23 <http://melthaalhidaya.blogspot.com/2015/06/suku-dayak-bakati-suku-dayak-kalimantan.html>
- 24 Oral histories recorded during workshops with Dayak Bekati' of Sabung, Kabile, Ganeng, Sempuat and Mejo, May to October 2019.
- 25 Surjani Alloy, Albertus, Chatarina Pancer Istiyani, 2008, *Mozaik Dayak: Keberagaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi, Pontianak.
- 26 Burhan Djabier Magenda, 1991, *East Kalimantan: the decline of a commercial aristocracy*, Equinox Publishing, Jakarta; Emily E. Harwell, 2000, *The Un-natural History of Culture: Ethnicity, Tradition, and Territorial Conflicts in West Kalimantan, Indonesia, 1800-1997*, Ph.D Dissertation, Yale University, School of Forestry and Environmental Studies.
- 27 Marcus Colchester, Sophie Chao, Emilola Kleden, Norman Jiwan, Andiko, Hermawansyah and Intan Cinditiara, 2013, PT Agrowiratama and the Melayu and Dayak Peoples of Sambas, West Kalimantan. In: Marcus Colchester and Sophie Chao (eds.), 2013, *Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads*, Forest Peoples Programme, TUK-Indonesia, SawitWatch, Bogor: 28-53.
- 28 Surjani Alloy, Albertus, Chatarina Pancer Istiyani, 2008, *Mozaik Dayak: Keragaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi, Pontianak.
- 29 Pada saat itu (1981) US\$1 setara dengan Rp600. Persamaan nilai dolar selanjutnya dalam dokumen ini disesuaikan dengan tahun bersangkutan.
- 30 Wawancara oleh Norman Jiwan dengan Bapak Habakub Junit, Mantan Kaur Desa, Desa Sabung Sanggau, 12 Desember 2017
- 31 Wawancara oleh Norman Jiwan dan Muslimah dari Gemawan dengan transmigran perempuan di Sabung, 10 Desember 2017.
- 32 Data dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah.
- 33 [https://kalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/05/Microsoft-Word-Perda-No.3KOTA-TERPADU-MANDIRI-SUBAH.pdf](https://www.antaranews.com/berita/277532/bpn-minta-masyarakat-sambas-laporkan-kepemilikan-tanah; dibenarkan dalam sebuah wawancara oleh Norman Jiwan dengan BPN Sambas, 13 Desember 2017.34 Peraturan Kabupaten Sambas Nomor 3/2010 tentang Kota Terpadu Mandiri Subah.35 Pasal 10 Peraturan Kabupaten Sambas Nomor 3/2010. Dapat diakses di <a href=)
- 36 Laporan singkat: rapat Komisi IX DPR RI dengan 1) Dirjen P4TRANS dan 2) Dirjen P2MKT, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Senin, 15 Februari 2010
- 37 Surat Nomor 156/01/10/2001/X/AD-2007 dari Ibu Melani Astuti.

- 38 Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2007.
- 39 Sambutan Gubernur Kalimantan Barat Pada Acara Peresmian Proyek-Proyek Pembangunan dan Pencanangan Kota Terpadu Mandiri di Provinsi Kalimantan Barat, Rasau Jaya, Sabtu, 17 Mei 2008.
- 40 Saturday, February 27, 2010. Komisi IX DPR RI tinjau KTM Subah at <https://dominikusjr.blogspot.com/2010/02/komisi-ix-dpr-ri-tinjau-ktm-subah.html>
- 41 Lihat juga: *The Tanjungpura Times* (21 October 2016) 31 Perusahaan Sawit Tersebar di Kabupaten Sambas: <http://thetanjungpuratimes.com/2016/10/20/31-perusahaan-sawit-tersebar-di-sambas/>
- 42 Izin Lokasi Nomor tanggal 20 November 1992 yang diterbitkan Gubernur Kalimantan Barat c.q. Badan Penanaman Modal Provinsi
- 43 <https://atlas.cifor.org/borneo/#id>
- 44 Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas Nomor
- 45 Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 162 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Mitra Abadimas Sejahtera
- 46 Marcus Colchester, Marcus, Sophie Chao, Emilola Kleden, Norman Jiwan, Andiko, Hermawansyah and Intan Cinditiara, 2013, PT Agrowiratama and the Melayu and Dayak Peoples of Sambas, West Kalimantan. In: Marcus Colchester and Sophie Chao (eds.), 2013, *Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme, TUK-Indonesia, SawitWatch, Bogor: 28-53.
- 47 Perkiraan dari Surat BPN Nomor 823/61.01.300/XI/2019, 7 November 2019
- 48 Perkiraan dari Surat BPN Nomor 823/61.01.300/XI/2019, 7 November 2019
- 49 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 50 Surat BPN Nomor 823/61.01.300/XI/2019, 7 November 2019
- 51 Wawancara oleh Norman Jiwan di Sambas, 10 Desember 2017
- 52 Wawancara oleh Norman Jiwan dengan Pak Leo Muliono di Subah, 12 Desember 2017
- 53 Wawancara oleh Norman Jiwan dengan Pak Leo Muliono di Subah, 12 Desember 2017
- 54 Pembacaan pernyataan masyarakat di lokakarya di Sempuat, November 2019.
- 55 Untuk penjelasan lebih rinci tentang skema PIR lihat: Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo and Herbert Pane, 2006, *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA and ICRAF, Bogor.
- 56 Surat Mei 996 nomor: 525/78/II-Bappeda.
- 57 Akibat krisis keuangan, nilai rupiah mengalami kemerosotan besar terhadap dolar AS di tahun 1998-9.
- 58 MISP II Nomor: 064/VII/2003, tanggal 22 Juni 2003.
- 59 Surat Mei 1996 nomor 525/78/II-Bappeda.
- 60 Dokumen nomor: 4,444/W.16/1996
- 61 Kesaksian mantan Kepala Dusun Kabile (Bpk. Matnor Sorong), Bpk. Kingkeng (mantan Kepala Dusun Kabile), Bpk. Vitus Anwar (mantan Kepala Desa Sungai Sapak), Bpk. Kusnadi Payuk (Ketua Adat Desa Bukit Mulya, juga mantan mandor di PT. MISP), Bpk. Binseng warga Dusun Kabile (mantan Sekretaris Desa Bukit Mulya), dan Bpk. Suradin (mantan Sekretaris Desa Bukit Mulya).
- 62 Letter from BPN Sambas to PT MISP dated 14th May 2018.
- 63 Angus Macinnes, 2020, *Breaking the Heart of Borneo*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
- 64 Truly Santika et al, 2019, Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia, *World Development* 120: 105–117; Truly Santika, Kerrie A. Wilson, Elizabeth A. Law, Freya A. V. St John, Kimberly M. Carlson, Holly Gibbs, Courtney L. Morgans, Marc Ancrenaz, Erik Meijaard and Matthew J. Struebig, 2020, Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia, *Nature Sustainability*, <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00630-1>.
- 65 Komunitas Perempuan Adat Subah Resmi Dibentuk at https://www.youtube.com/watch?v=0_DpwRHVu6k&feature=youtu.be
- 66 Samantha Balaton-Chrimes and Fiona Haines, 2015, The Depoliticisation of Accountability Processes for Land-Based Grievances and the IFC CAO, *Global Policy* 6(4):446-454.
- 67 Marcus Colchester, 2017, Do Commodity certification systems uphold indigenous peoples' rights? Lessons from the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council, *Policy Matters* (21):149-165; Marcus Colchester, 2017b, Reforming commodity certification systems to respect indigenous peoples' rights: prospects for the Forestry Stewardship Council and Roundtable on Sustainable Palm Oil. Paper given to the seminar on Certifying Human Rights in Global Supply Chains, 6th -7th April 2017, University of Texas School of Law, Austin.
- 68 Meskipun hanya sedikit perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Subah merupakan anggota RSPO, kami memperkirakan 90% dari minyak sawit yang dihasilkan di Subah disuling, diperdagangkan atau digunakan oleh anggota RSPO.

Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK

Tel: +44 (0)1608 652893 | info@forestpeoples.org | www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme (FPP) adalah sebuah perusahaan terbatas jaminan (*company limited by guarantee*), salah satu bentuk perusahaan dalam hukum perusahaan di Inggris dan Wales yang umum digunakan organisasi nirlaba yang membutuhkan badan hukum), dengan nomor registrasi 3868836, dan kantor terdaftar di alamat di atas. Nomor amal terdaftar di Inggris 1082158. FPP juga terdaftar sebagai *Stichting* nirlaba di Belanda.



Kerja ini didukung oleh pendanaan dari Norway's International Climate and Forest Initiative (*Inisiatif Hutan dan Iklim Internasional Norwegia*)